

Pendaftaran Tanah

Nurasiah Harahap
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
nurasiah@fh.uisu.ac.id

Abstract

Legal counseling participants in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province generally do not understand the importance of land registration as regulated in Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, which is further regulated in a Government Regulation. Number 24 of 1997 concerning Land Registration, with the aim of: 1. to guarantee legal certainty and legal protection to holders of land rights, 2. to provide information to interested parties and, 3. to maintain an orderly land administration so that problems arise in the Suka Beras Village community that the land certificate is the responsibility of the Village Head for life, PPAT unilaterally makes land certificates used to the Bank where the community was previously not involved, suddenly cross disputes arise. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the Village with the title "Land Registration". The purpose of the activity is to find out the level of community understanding of Land Registration, to raise awareness from the people of Suka Beras Village that the Republic of Indonesia has regulated the provisions concerning Land Registration which have been regulated must be obeyed, and to increase knowledge, understanding and awareness of the community so that the community can register land. them for the sake of creating legal certainty in the land sector.

Keywords : Land Registration, Legal Certainty

Abstrak

Para peserta penyuluhan hukum di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan tujuan : 1. untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan, 3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sehingga timbul masalah di masyarakat Desa Suka Beras bahwa surat tanah pertanggungjawaban Kepala Desa seumur hidup, PPAT membuat sepihak terkait surat tanah yang digunakan ke Bank dimana masyarakat sebelumnya tidak dilibatkan, tiba-tiba datang silang sengketa. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa tersebut dengan judul "Pendaftaran Tanah". Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Suka Beras bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang Pendaftaran Tanah yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat supaya masyarakat mendaftarkan tanah mereka demi terciptanya kepastian hukum dibidang pertanahan.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tanah merupakan elemen yang penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu kepastian kepemilikan tanah sangat diperlukan untuk kepastian hukum. Sehingga kepemilikan tanah perlu di daftarkan. Untuk tercapainya kepastian pendaftaran tanah tersebut maka Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya akan disebut sebagai PP 24/1997).

Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan pengolahan pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Disamping kewajiban pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah, masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA.

Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu ada 3 (tiga) :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak suatu bidang tanah, rumah susun atau hak lain yg terdaftar. Agar mudah

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Selain tujuan diatas, menurut Maria S.W.Sumardjono bahwa manfaat dari pendaftaran tanah dapat dipetik oleh 3 pihak yaitu :

1. Pemegang hak atas tanah itu sendiri, sebagai pembuktian atas haknya.
2. Pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli tanah, atau kreditur untuk memperoleh keterangan atas tanah yang menjadi objek perbuatan hukumnya.
3. Bagi Pemerintah yaitu dalam rangka mendukung kebijaksanaan pertanahannya.

Asas pendaftaran tanah dapat dilihat dalam Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997 meliputi:

1. Sederhana
2. Aman
3. Terjangkau
4. Mutakhir
5. Terbuka.

Objek pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 meliputi:

1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
2. tanah hak pengelolaan;

3. tanah wakaf;
4. hak milik atas satuan rumah susun;
5. hak tanggungan;
6. tanah Negara.

Ada 2 macam sistem pendaftaran tanah yaitu :

1. Sistem pendaftaran akta atau *registration of deeds*.
2. Sistem pendaftaran hak atau *registration of titles*, titles dalam arti hak yang lebih dikenal dengan sistem *Torrens*.

Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 september 1960 maka sistem pendaftaran tanah berupa sistem pendaftaran hak (*registration of title*) dimana hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA.

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak atau *registration of title*, hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang terhimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang di daftar.

Menurut Boedi Harsono, menyatakan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sistem Positif.
2. Sistem Negatif

Sistem publikasi menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif. Artinya sistem negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Sistem Publikasi yang dianut adalah bukan sistem negatif murni, karena pejabat pendaftaran

tanah dalam rangka pengumpulan data bersikap passif dan pada umumnya menggunakan sistem pendaftaran akta yang memuat data itulah yang didaftar. Dalam akta tersebut oleh pejabat pendaftaran dibubuhkan catatan bahwa telah dilakukan pendaftarannya. Akta itulah yang merupakan tanda bukti hak.

Bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan atas perintah Pasal 19 UUPA, menghasilkan alat pembuktian yang kuat (bukan mutlak = positif), menurut para pejabat pendaftaran tanah dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis, sejauh mungkin berusaha memperoleh data yang benar. Data pada pendaftaran tanah meliputi: Data fisik, kegiatan pengumpulan data fisik meliputi penetapan batas, pengukuran dan pemetaan tanah yang bersangkutan (diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 20 PP 24 tahun 1997). Pengumpulan data yuridis diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25 PP 24 tahun 1997. Dibedakan antara hak baru dan hak lama.

Pengumpulan data yuridis hak-hak lama diatur dalam Pasal 24 (1), yaitu hak-hak atas tanah yang data yuridisnya bersumber pada alat-alat bukti pemilikan tanahnya. Sedang yang diatur dalam Pasal 24 (2) yaitu hak-hak atas tanah yang bukti-bukti yuridisnya bersumber pada alat-alat bukti penguasaan atas tanah.

Alat bukti pemilikan tanah menurut Pasal 24 (1) bisa berupa alat-alat tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Ada 3 kemungkinan alat pembuktiannya :

1. Bukti tertulisnya lengkap, tidak memerlukan bukti lain.
2. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi ; diperkuat keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan
3. Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi, diganti keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.

Untuk hak atas tanah-tanah baru dibuktikan dengan :

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang apabila hak tersebut dari tanah negara atau hak pengelolaan
2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh pemegang hak milik kepada penerima hak bangunan atau hak pakai atas tanah.
3. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.
4. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.
5. Hak milik atas satuan rumah susun, dibuktikan dengan akta pemisahan.
6. Pemberian hak tanggungan, dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.


Dalam rangka mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang pengertiannya menurut Pasal 1 butir 1 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu : Dusun I, Dusun II, Dusun III, untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam bentuk profil Desa Suka Beras Tahun 2021 sebagai berikut :

Sebelum diuraikan tentang kondisi geografis terlebih dahulu diuraikan Sejarah Desa Suka Beras. Desa Suka Beras berada di wilayah Kecamatan Perbaungan dan memiliki luas 175,4 ha, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih / Pantai Cermin / Pantai Tatal, sebelah selatan barat Desa Lidah Tanah / Suka Beras, sebelah barat Desa Cinta Air dan Desa Pem Sijonam dan sebelah timur Desa Lidah Tanah. Desa Suka Beras saat ini dipimpin oleh Mhd. Arsyad.

Pada zaman dahulu terjadi kelangkaan beras dikarenakan peperangan, antara Indonesia dengan Belanda tahun 1945. Desa Suka Beras adalah lumbung padi pada tahun itu. Kelangkaan beras dimanamana, warga mendengar ada sebuah desa yang memiliki banyak padi/beras, setelah dicari keberadaannya, maka didapatkan tempat tersebut yaitu Desa Suka Padi, seiring waktu berubah menjadi Desa Suka Beras, sejak itulah Desa Suka Beras dikenal sebagai Desa Suka Beras. Desa Suka Beras merupakan Desa yang memiliki banyak suku didalamnya diantaranya Suku Kalimantan/Banjar, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Melayu, dan suku lainnya. Desa Suka Beras sudah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa dimulai dari tahun 1955-2021 secara berturut-turut yang dipimpin oleh Kepala Desa, berikut nama-nama mantan Kepala Desa yang pernah menjabat.



Demikian asal usul pemerintahan Desa Suka Beras.

Secara geografis Desa Suka Beras merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata ketinggian tanah dari permukaan laut 3 meter, banyaknya curah hujan 90% daerah ini termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 29 derajat C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km dan jarak dari ibu kota kabupaten 30 km.

Secara administrative Desa Suka Beras terletak di wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Kasih / Pematang Tatal di sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung di sisi selatan berbatasan dengan Desa Lidah Tanah / Suka

Beras sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Lidah Tanah.

Jarak tempuh Desa Suka Beras ke ibu kota kecamatan (Kecamatan Perbaungan) adalah 10 km, yang dapat di tembus dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

A. Kondisi Umum Geografis

Desa Suka Beras terletak di dataran tinggi dengan ketinggian ±15 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30°C dengan curah hujan rata-rata berkisar 22 mm/tahun.

Desa Suka Beras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih
Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel
Sebelah timur berbatasan dengan Lidah Tanah

Sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air

Jarak Desa Suka Beras dengan :

Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) ± 47 km

Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 18 km

Ibu Kota Kecamatan ± 11 km

B. Pemerintahan

1. Desa Suka Beras terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Pemerintah Desa Suka Beras meliputi:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala-Kepala kasi

- 1) Kasi Keuangan
 - 2) Kasi Pelayanan, Kesejahteraan
 - 3) Kasi Pemerintahan
 - 4) Kasi Umum, Perencanaan
- d. Kepala Dusun terdiri dari 3 dusun
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
- a. 5 (lima) orang BPD yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Serdang Bedagai
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :
- a. LKMD
 - b. Tim Penggerak PKK
 - c. Karang Taruna
 - d. PP
 - e. HKTI

Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintahan

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan

No	Nama	Jabatan
1	Mhd Arsyad	Kepala Desa
2	Hermansyah	Sekretaris Desa
3	Fitri Yulianti	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4	Khairunnisa	Kepala Urusan Keuangan
5	Syihabuddin	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Ade Mira	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
7	Ali Rahman	Kepala Dusun I
8	Syarifuddin	Kepala Dusun II
9	Muhammad Amin	Kepala Dusun III

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 2

Daftar Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan

No	Nama	Jabatan
1	Supriadi SE	Ketua
2	Rahmadiyahanto	Sekretaris
3	Kamelia	Bendahara
4	Efendi HS	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

C. Penduduk

Penduduk desa 1.200 jiwa sampai 04 Februari 2021, merupakan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian swah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha.

Rincian :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	502
2	Perempuan	698
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Wiraswasta	278
2	Petani	145
3	Buruh Tani	720
4	Pegawai Negeri	10
5	Pedagang	572
6	DII	175
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.186
2	Kristen	4
3	Katolik	-
Jumlah		1.190

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sarjana/Diploma 4	38
2	SLTA/Sederajat	521
3	SLTP/Sederajat	169
4	SD/Sederajat	200
5	TK/PAUD	25
Jumlah		953

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 7

Berdasarkan Suku Dominan

No	Suku	Jumlah (orang)
1	Melayu	45
2	Batak/Mandailing	4
3	Jawa	206
4	Kalimantan	945
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 8

Jenis Bangunan Rumah

No	Bangunan Rumah	Jumlah (unit)
1	Permanen	76
2	Semi Permanen	87
3	Tidak Permanen	69
4	Tidak Layak Huni	25
Jumlah		257

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 9

Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah (unit)
1	Mesjid	1
2	Musholla	1
3	Gereja (Kristen)	-
4	Gereja (Katolik)	-
Jumlah		2

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 10

Jumlah Sekolah

No	Sekolah	Jumlah (unit)
1	TK/Paud	1
2	SD Negeri	1
3	SMP/Sederajat	1
Jumlah		3

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

D. Potensi Desa

Tabel 11

Potensi Desa

No	Jenis	Luas/Jumlah
1	Pertanahan a. Tanah sawah irigasi	225 Ha
2	Peternakan a. Kerbau b. Babi c. Ayam d. Bebek e. Kambing f. Lembu	10 ekor - 1.200 ekor 3.000 ekor 75 ekor 2 ekor

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

E. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk

untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebagian besar penduduk Desa Suka Besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian kecil pegawai negeri.

Sekitar sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Bangunan-bangunan rumah penduduk yang non permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

F. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa / berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Kasidah, Marhaban, dan Nasid. Namun belakangan ini pada pemuda cenderung lebih menyukai music dangdut, dan music-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (band dan keyboard) tampak bermuculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga sering mengalami gangguan kesehatan, terutama ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu dan pemberian makan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

Kegiatan pengamanan (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Kendornya kegiatan siskamling ini ditengarai karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja).

G. Sarana dan Prasarana

Di desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Dan penerangan jalan pun sangat minim. Jalan-jalan Kabupaten sepanjang ± 3 km dan jalan desa baru sekitar ± 1100 m dari jalan desa yang ada di Desa Suka Beras.

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti bus, mikrolet atau sejenisnya.

Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, tetapi jalan yang menuju ke Dusun II masih belum ada tiang listrik sepanjang ± 800 meter sehingga jalan pada malam hari sangat gelap. Padahal banyak desa yang menggunakan jalan tersebut baik siang maupun malam, seperti Desa Lubuk Dendang, Pem. Kasih, Lidah Tanah, Pem. Tatal, Lubuk Saban, Cinta Air, Taban, Pem. Gunung, dan lainnya.

RKP-Des Desa Suka Beras ini merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Suka Beras dan dijadikan sebagai dokumen atau acuan arah perencanaan tahunan Desa Suka Beras untuk 2020.

RKP-Des yang dimaksud telah dibahas dalam aplikasi Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur perangkat Pemerintah Desa, BPD, LKMD, TP PKK, Tokoh Agama dan Tokok Musyawarah serta kalangan unsur pemuda.

Diharapkan RKP-Des tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dana APBDes dan potensi sumber daya partisipasi masyarakat (gerbang swara) serta bantuan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dibeikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

B. Pihak yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Desa Suka Beras dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparaturnya Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 06 dan 07 April 2021 maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Desa Suka Beras, dan Kepala Dusun I, Kepala Dusun II dan Kepala Dusun III, serta perangkat Desa, LKMD, BPD, PKL dan juga masyarakat setempat. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 7 (tujuh) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula kantor Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah peserta sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang pertama, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 dan 6 (enam) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua, Rabu tanggal 07 April 2021 PKM dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga). Jumlahnya bertambah sebanyak 10 (sepuluh) peserta dibandingkan hari pertama serta 5 (lima) orang Dosen.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas – asas dalam

perjanjian dan hapusnya perjanjian yang akan disampaikan oleh penyuluh di Aula Kantor Desa Suka Beras kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di Aula Kantor Desa Suka Beras tersebut yang mana satu hari sebelum penyuluhan hukum dilaksanakan, Kepala Desa Suka Beras membuat undangan sosialisasi kepada masyarakat yang isinya menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menghadiri kegiatan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum UISU. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media *in focus*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai pendaftaran tanah.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Suka Beras berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang pendaftaran

tanah yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di Desa ini.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Suka Beras yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 5 (lima) dosen yakni Dr. Mustamam, M.Ag, Drs. Sutarni M.Hum, Maria Rosalina, SH., M.Hum, Tajuddin Noor, SH., M.Hum, Sp. N dan Dr. Ibnu Affan, SH., M.Hum pada hari kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 3 (tiga) dosen yakni Irwansyah, SH., MH, Maria Rosalina, SH., M.Hum dan saya Nurasiah Harahap, SH., M.Hum.

Masing – masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Adapun bidang tersebut adalah Irwansyah, SH., MH bidang Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara. Serta Maria Rosalina, SH., M.Hum dan saya Nurasiah Harahap, SH., M.Hum bidang Hukum Keperdataan. Adapun tema yang disampaikan adalah tentang hak-hak masyarakat terhadap kesehatan, serta kekerasan dalam rumah tangga dan materi saya tentang pendaftaran tanah..

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM tentang Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran tanah pada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai


dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran tanah.

III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukan observasi di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh Tim PKM Fakultas Hukum UISU bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah masih perlu ditingkatkan jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun – dusun yang ada pada Desa Suka Beras supaya masyarakat mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat karena pendaftaran hak atas tanah merupakan hal yang penting dalam pengadministrasian hak atas tanah masyarakat Desa Suka Beras. Salah satu tujuan dari terselenggaranya pendaftaran tanah adalah untuk kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam pendaftaran tanah adalah pendaftaran hak atas tanah tersebut membawa akibat diberikannya surat sebagai tanda bukti hak atas tanah, yang disebut “sertifikat” kepada pemegang hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegang tersebut. Sesuai dengan tujuannya, maka pendaftaran tanah itu diwajibkan bagi para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali Achmad Chamzah, *Hukum Agraria*,
Pertanahan Indonesia, Jilid 2, Jakarta :
Prestasi Pustaka, 2004.
- Bahtiar Efendi, *Pendaftaran Tanah di
Indonesia dan Peraturan
Pelaksanaannya*, Bandung : Alumni,
2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia
Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria*, Jakarta :
Djambatan, 2008.
- Lubis, Muhammad Yamin, *Hukum Agraria
Lanjutan*, USU Press, 2019.
- Siregar, Tampil Anshari, *Undang-Undang
Pokok Agraria Dalam Bagan*,
Kelompok Studi Hukum dan
Masyarakat, Fakultas Hukum USU.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.